

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN KIS) merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.

Kepesertaan BPJS Kesehatan terdiri dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) merupakan program Jaminan Kesehatan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) terdiri dari Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah, yang terdiri dari PPU Penyelenggara Negara dan PPU Non Penyelenggara Negara. PPU Penyelenggara terdiri dari dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat/Daerah, PNS yang dipekerjakan di BUMN/BUMD, TNI/PNS TNI, POLRI/PNS POLRI, DPRD dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN ). PPU Non Penyelenggara Negara terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, yang terdiri dari Notaris/Pengacara/LSM, Dokter/Bidan Praktek Swasta, Pedagang/Jasa, Petani/Peternak, Nelayan, Supir, Ojek, Montir dan pekerja lain yang mampu membayar iuran. Bukan Pekerja (BP) adalah setiap orang yang bukan termasuk masyarakat yang didaftarkan dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat/Daerah, PPU serta PBPU, yang terdiri BP Penyelenggara Negara dan BP Non Penyelenggara Negara. BP Penyelenggara Negara terdiri dari Penerima Pensiun (PP) Pejabat Negara, PP PNS Pusat/Daerah, PP TNI, PP

POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan. BP Non Penyelenggara Negara terdiri dari Investor, Pemberi Kerja dan BP lain yang mampu membayar iuran.

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Prinsip kepesertaan bersifat wajib. Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

Kepesertaan JKN saat ini per tanggal 31 Maret 2021 sebesar 222.847.524 peserta dengan jumlah fasilitas kesehatan sebesar 26.734. Jumlah kepesertaan per bulan tentunya mengalami perubahan baik bertambahnya peserta mandiri, berkurangnya peserta karena meninggal, atau bertambahnya peserta dari bayi baru lahir JKN. Pemerintah memberikan harapan yang terbaik kepada masyarakat supaya tercapai Universal Health Coverage (UHC) (BPJS Kesehatan.go.id)

Masyarakat yang telah ikut serta dalam program dari BPJS Kesehatan pastinya mempunyai kesadaran dalam pentingnya kesehatan, meskipun terdapat masyarakat yang kurang peduli bahkan kepesertaan ini bersifat wajib. Kurangnya pengetahuan masyarakat dan sosialisasi dari pihak BPJS terkait kepesertaan BPJS mandiri mempengaruhi masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS sehingga untuk target pencapaian universal coverage pada 1 Januari 2019 akan sulit tercapai berbagai aspek mempengaruhi masyarakat baik dari segi persepsi masyarakat terhadap kepesertaan BPJS terutama yang belum terdaftar sebagai peserta mandiri (Muh Al Thakhrik dkk, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andita Kusumaningrum dan Muhammad Azinar (2018) responden dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki kesadaran 2,16 kali untuk menjadi peserta JKN mandiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ch. Tuty Ernawati dan Dhina Uswatul, 2019) didapatkan kurang dari separuh responden memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang JKN Mandiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan responden diantaranya kurangnya media informasi dan sosialisasi tentang JKN.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dengan Studi Literatur.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional ?

## **1.3 Tujuan**

Untuk mengetahui Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari literatur tentang Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

### 2. Bagi Institusi Pendidikan

Dengan adanya penelitian dapat memberikan pengembangan ilmu di bidang Asuransi Kesehatan mengenai Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional

### 3. Bagi BPJS Kesehatan

Dengan adanya penelitian dapat memberikan tambahan informasi bagi BPJS Kesehatan mengenai Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).